

KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI JAKARTA BARAT DAN TANGERANG)

MERRY SUSANTI
SOFIA PRIMA DEWI
SUFİYATI

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta
merrys@fe.untar.ac.id

Abstract: *The purpose of this research was to obtain factors that influence taxpayer reporting compliance in West Jakarta and Tangerang. Data collection method was conducted by distributing questionnaires to lecturers in West Jakarta and Tangerang. Questionnaires were distributed from April 3 to May 26, 2017. Data processing methods were performed using SPSS. The results showed that taxpayers' awareness and willingness to pay taxes have influence on taxpayer reporting compliance of lecturer in West Jakarta and Tangerang while tax sanction, fiscus service, knowledge and understanding of taxation regulation, and perception on effectiveness of tax system have no influence on taxpayer reporting compliance of lecturer in West Jakarta and Tangerang.*

Keywords: taxpayer reporting compliance, tax sanction, fiscus service, taxpayers' awareness, knowledge and understanding of taxation regulation, perception on effectiveness of tax system, willingness to pay taxes

Abstrak: Penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak di Jakarta Barat dan Tangerang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Kuesioner disebar dari tanggal 3 April - 26 Mei 2017. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang sedangkan sanksi pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.

Kata kunci: kepatuhan pelaporan wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri guna meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pinjaman luar negeri hanyalah sebagai sumber pendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dana bisa diperoleh dari berbagai sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Suandy (2011a) pemerintah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, yaitu: pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

Saat ini sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial (kurang lebih 2/3 dari penerimaan negara) adalah penerimaan pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat sumber daya alam khususnya sektor migas tidak dapat lagi diandalkan. Menurut Suandy (2011b) bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016) dalam realisasi penerimaan pajak di bulan Oktober 2016 adalah 64,27%, dimana angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 59,39%.

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, juga terdapat sanksi pajak, pelayanan fiskus, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak yang diduga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Penelitian mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak telah dilakukan namun hasil menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini untuk menguji kembali apa saja faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Mustikasari (2007) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Menurut Mustikasari (2007) melalui tiga faktor tersebut maka seseorang akan memasuki tahap *intention* yaitu tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku kemudian tahap terakhir adalah *behavior* yaitu tahap seseorang berperilaku.

Model *theory of planned behavior* digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik yaitu perilaku untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Ajzen (1991) dalam Hidayat dan Nugroho (2010) perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh.

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia menyebabkan kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting. Menurut Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.03/2007 pasal 1 menjelaskan kriteria wajib pajak patuh:

“Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Rahman (2017), tujuan dari adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendidik kedisiplinan wajib pajak dan mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan, dengan cara menerapkan sanksi yang wajar, logis dan adil.

Menurut Jatmiko (2006), apabila sanksi denda dirasakan oleh wajib pajak akan lebih banyak merugikan dirinya, maka wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak. Menurut Kahono (2003) dalam Jatmiko (2006) sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi sisa tunggakan pajak maupun dendanya jika ternyata wajib pajak telat melakukan pelaporan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko (2006) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Semakin meningkatnya mutu pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak juga akan meningkat.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pelayanan berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak antara lain prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga dengan sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata. Selain itu petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank

tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat apabila persepsi positif terhadap pajak yang dimiliki oleh wajib pajak juga tinggi. Menurut Irianto dalam Widayati dan Nurlis (2010) ada beberapa bentuk kesadaran utama terkait dengan pembayaran pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- d. Kesadaran bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Resmi (2016) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan

hak dan kewajiban bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Untuk dapat menghitung pajak dengan benar, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku.

Wajib pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya jika tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Krause (2000) berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) sekarang ini efektivitas sistem perpajakan dapat dirasakan wajib pajak antara lain pembayaran pajak melalui *e-banking*, penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-filling*, penyampaian SPT melalui *drop box* dan *update* peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet.

Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak atas efektivitasnya sistem perpajakan adalah wajib pajak lebih cepat dan mudah dalam membayar dan melaporkan pajaknya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, dalam arti tidak harus di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Vanesa dan Hari dalam Widayati dan Nurlis (2010) kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) adanya konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, lengkapnya dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, mencari informasi

lengkap mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, mencari informasi lengkap mengenai batas waktu pembayaran pajak dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak merupakan cerminan dari wajib pajak yang memiliki kemauan untuk membayar pajak. Dengan adanya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan kepatuhan pelaporan wajib pajak akan meningkat pula.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2006) dalam Witono, dkk. (2007) melakukan penelitian terhadap 107 wajib pajak pribadi dan badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Chusnul (2007) melakukan penelitian terhadap 42 wajib pajak orang pribadi di kota Klaten dan memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap sistem *self assessment*, tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan sedangkan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Supriyati dan Hidayati (2008) melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen adalah pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berpengaruh sedangkan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Rahayu dan Lingga (2009) menggunakan 67 responden di KPP Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2010) di kota Mojokerto menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak (komite pengusaha alas kaki) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aziza (2011) menggunakan responden yang melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang lain seperti persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak dan persepsi wajib pajak mengenai kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Muliari dan Setiawan (2011) di KPP Denpasar Timur menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sebanyak 100 responden. Penelitian Anggreini dkk. (2013) yang menggunakan 100 orang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dengan empat variabel independen yaitu: kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Santioso dan Kusnawati (2013) menggunakan 193 responden di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tentang pajak dan kemauan membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi wajib pajak tentang petugas pajak dan persepsi wajib

pajak tentang kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Siat dan Toly (2013) mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fuadi dan Mangoting (2013) dengan menggunakan responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Timur. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak UMKUM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.


Ademarta (2014) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak melalui KPP, meliputi modernisasi pada struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini dibuktikan dari penelitiannya yang dilakukan terhadap pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dan Solok dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Khasanah (2015) melakukan penelitian dengan sampel sebanyak 100 responden di KPP Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi sedangkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas maka pengembangan hipotesis adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.
- H2: Terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.
- H3: Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.
- H4: Terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.
- H5: Terdapat pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.
- H6: Terdapat pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang.

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat digambarkan melalui model penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

METODE

Populasi dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen yang mengajar di Universitas wilayah Jakarta Barat dan Tangerang. Penelitian ini menggunakan *probability sampling*, sebagai metode pengambilan sampel, yang juga berarti setiap dosen di Jakarta Barat dan Tangerang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Ukuran sampel penelitian adalah 200 orang.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran

wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta kemauan membayar pajak.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah dikembangkan. Variabel-variabel yang diukur tersebut adalah:

1. Kepatuhan pelaporan wajib pajak, dengan indikator sesuai Supriyati dan Hidayati (2008):
 - a. Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar.
 - b. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
 - c. Wajib pajak menghitung pajak dengan benar.
 - d. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
 - e. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.

- f. Wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.
- g. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
2. Sanksi pajak, dengan indikator sesuai Jatmiko (2006):
 - a. Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni.
 - b. Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak harus dikenakan bunga.
 - c. Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar.
 - d. Pelaksanaan sanksi denda dilakukan tepat pada waktunya oleh petugas pajak.
3. Pelayanan fiskus, dengan indikator sesuai Jatmiko (2006):
 - a. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.
 - b. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak anda selaku wajib pajak.
 - c. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai kewajiban anda selaku wajib pajak.
 - d. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
4. Kesadaran wajib pajak, dengan indikator sesuai Widayati dan Nurlis (2010):
 - a. Anda sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
 - b. Anda menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara.
 - c. Anda menyadari bahwa pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
 - d. Anda sadar bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang.
 - e. Anda sadar bahwa pajak dapat dipaksakan.
 - f. Anda sadar bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
5. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dengan indikator sesuai Widayati dan Nurlis (2010):
 - a. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 - b. Setiap wajib pajak harus mengetahui haknya dalam perpajakan.
 - c. Setiap wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dalam perpajakan.
 - d. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.
 - e. Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku.
 - f. Pengetahuan peraturan pajak Anda diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.
 - g. Pemahaman peraturan pajak Anda diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.
 - h. Pengetahuan peraturan pajak Anda diperoleh dari pelatihan.
 - i. Pemahaman peraturan pajak Anda diperoleh dari pelatihan.
6. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dengan indikator sesuai Widayati dan Nurlis (2010):
 - a. Pembayaran pajak melalui *e-billing* mudah.
 - b. Pembayaran pajak melalui *e-billing* aman.
 - c. Pembayaran pajak melalui *e-billing* terpercaya.
 - d. Pelaporan pajak melalui *e-filing* sangat efektif.
 - e. Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet dengan mudah.
 - f. Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet dengan cepat.
 - g. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui online (*e-Registration*) dari website pajak.
7. Kemauan membayar pajak, dengan indikator sesuai Widayati dan Nurlis (2010):

- a. Sebelum melakukan pembayaran pajak, Anda melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.
- b. Anda telah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.
- c. Anda berusaha mencari informasi mengenai tempat pembayaran pajak.
- d. Anda berusaha mencari informasi mengenai cara pembayaran pajak.
- e. Anda berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- f. Anda mengalokasikan dana untuk membayar pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada dosen yang mengajar di Universitas wilayah Jakarta Barat dan Tangerang. Kuesioner ini dibuat dengan sistem tertutup, yaitu jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberi jawaban lain.

Teknik Pengolahan Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square*. Sebelum dilakukan semua pengujian, langkah awal adalah melakukan beberapa pengujian asumsi klasik terhadap data yang dikumpulkan, karena model regresi *Ordinary Least Square* mengandung beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$KPWP = 1,482 - 0,049 SP + 0,059 PF + 0,333 SR + 0,045 PP + 0,073 PE + 0,171 KM + e,$$

dimana:

KPWP = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, SP = Sanksi Pajak, PF = Pelayanan Fiskus, SR = Kesadaran Wajib Pajak, PP = Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, PE = Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, KM = Kemauan Membayar Pajak, dan $e = Error$.

Setelah semua uji asumsi klasik yaitu normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas terpenuhi, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis penelitian apakah variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk itu dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji F (uji secara bersama-sama) maupun uji t (uji secara parsial). Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pemilihan Sampel

Uji coba terlebih dahulu (*pre-test*) kepada dua puluh dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara di Jakarta dilakukan sebelum kuesioner disebarkan kepada responden. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah kuesioner tersebut mudah dipahami atau malah membingungkan calon responden dalam menjawabnya. Berikutnya kuesioner disebarkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap butir yang digunakan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data dapat dinyatakan reliabel.

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kuesioner dibagikan pada dosen yang mengajar di Universitas daerah Jakarta Barat dan Tangerang. Kuesioner dibagikan kepada 200 dosen dan ternyata kuesioner yang kembali adalah 80% (160 responden). Sebanyak 6 responden dikeluarkan dari sampel karena tidak melakukan pengisian kuesioner secara lengkap, sehingga total responden adalah 154 responden. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *PASW Statistics* versi 16.00 guna menguji hipotesis.

Statistik Deskriptif

Deskripsi subjek penelitian ini dibedakan karakteristiknya berdasarkan jenis kelamin, umur dan fakultas. Berikut disajikan gambar mengenai karakteristik jenis kelamin responden:




Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Berdasarkan hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan, maka karakteristik responden dapat dilihat dari 154 orang responden diketahui bahwa jenis kelamin pria sebanyak

62 orang (40,3%) dan jenis kelamin wanita sebanyak 92 orang (59,7%).

Berikut disajikan gambar mengenai karakteristik umur responden:




Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Berdasarkan hasil dari jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan, maka karakteristik responden dapat dilihat dari 154 orang responden diketahui bahwa sebanyak 35 orang (22,7%) yang berumur di bawah 25 - 34 tahun, sebanyak 60 orang (39%) yang berumur antara 35 - 44

tahun, sebanyak 47 orang (30,5%) yang berumur antara 45 - 54 tahun, sebanyak 12 orang (7,8%) yang berumur > 54 tahun.

Berikut disajikan gambar mengenai karakteristik fakultas responden:



Gambar 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Fakultas

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Gambar 4 menunjukkan bahwa responden yang berasal dari Fakultas Ekonomi sebanyak 120 orang (77,9%), Fakultas Hukum sebanyak 4 orang (2,6%), Fakultas Kedokteran sebanyak 4 orang (2,6%), Fakultas Psikologi sebanyak 3 orang (1,9%), Fakultas Teknik sebanyak 3 orang (1,9%), Fakultas Seni Rupa dan Disain sebanyak 2 orang (1,3%), Fakultas Teknologi Informasi sebanyak 10 orang (6,5%), Fakultas Ilmu Komunikasi sebanyak 6 orang (3,9%), dan Fakultas Pariwisata sebanyak 2 orang (1,3%).

Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,231

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Tabel 1 menunjukkan nilai *asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,231. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,5 berarti data residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Variance Inflation Factor (VIF)* dari perangkat lunak *PASW Statistics* versi 16.00. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
SP	0,620	1,612	Tidak terdapat multikolinieritas
PF	0,676	1,479	Tidak terdapat multikolinieritas
SR	0,610	1,639	Tidak terdapat multikolinieritas
PP	0,651	1,536	Tidak terdapat multikolinieritas
PE	0,720	1,389	Tidak terdapat multikolinieritas
KM	0,720	1,390	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Berdasarkan tabel 2 terlihat besaran *VIF* yang diperoleh lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,1 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
SP	0,666
PF	0,875
SR	0,056
PP	0,338
PE	0,068
KM	0,675

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Model Regresi

Langkah berikutnya setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi adalah melakukan pengujian hipotesis terhadap model regresi ganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta kemauan

membayar pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen. Berikut disajikan hasil uji F:

Tabel 4
Hasil Uji F

Sig.
0,000

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan demikian uji t untuk menjawab hipotesis penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui variabel independen mana saja yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Berikut adalah hasil regresi:

Tabel 5
Hasil Regresi

	<i>Unstandardized Coefficients Beta</i>	Sig.
Konstanta	1,482	0,000
SP	-0,049	0,386
PF	0,059	0,399
SR	0,333	0,000
PP	0,045	0,614
PE	0,073	0,234
KM	0,171	0,027

Sumber: Hasil kuesioner yang diolah dengan program *PASW Statistics* versi 16.00

Model regresi ganda yang diperoleh:

$$KPWP = 1,482 - 0,049 SP + 0,059 PF + 0,333 SR + 0,045 PP + 0,073 PE + 0,171 KM + e,$$

dimana:

KPWP = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, SP = Sanksi Pajak, PF = Pelayanan Fiskus, SR = Kesadaran Wajib Pajak, PP = Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan, PE = Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, KM = Kemauan Membayar Pajak, dan $e = Error$.

Tabel 5. menunjukkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,386. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti H1 (hipotesis pertama) ditolak. Hal ini berarti sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chusnul (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), Anggreini dkk. (2013) serta Fuadi dan Mangoting (2013). Tidak berpengaruhnya sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen merasa bahwa sanksi denda tidak terlalu memberatkan mereka, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pajaknya tepat waktu.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,399. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti H2 (hipotesis kedua) ditolak. Hal ini berarti pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) serta Aziza (2011) namun tidak konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Chusnul (2007), Siat dan Toly (2013) serta Fuadi dan Mangoting (2013). Tidak berpengaruhnya pelayanan fiskus

terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen merasa bahwa pelayanan fiskus dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan para dosen mengenai informasi pajak, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pajaknya tepat waktu.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 berarti H3 (hipotesis ketiga) diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), Anggreini dkk. (2013) serta Siat dan Toly (2013) namun tidak konsisten dengan penelitian Hapsari (2010). Berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi ini akan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,614. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti H4 (hipotesis keempat) ditolak. Hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hapsari (2010) namun tidak konsisten dengan penelitian Rahayu (2006), Chusnul (2007), Supriyati dan Hidayati (2008), Aziza (2011) serta Siat dan Toly (2013). Tidak berpengaruhnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpa-

jakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen merasa bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan para dosen mengenai informasi pajak, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pajaknya tepat waktu.

Tabel 5 menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,234. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti H₅ (hipotesis kelima) ditolak. Hal ini berarti persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ademarta (2014) namun tidak konsisten dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009) serta Khasanah (2015). Tidak berpengaruhnya persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen merasa bahwa sistem perpajakan yang modern belum dirasakan aman dan efektif sehingga mereka cenderung tidak melaporkan pajaknya tepat waktu.

Tabel 5. menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 berarti H₆ (hipotesis keenam) diterima. Hal ini berarti kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Santioso dan Kusnawati (2013) namun tidak konsisten dengan penelitian Aziza (2011). Berpengaruhnya kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan para dosen sadar bahwa pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum negara dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung. Kemauan wajib pajak yang tinggi ini akan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

PENUTUP

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chusnul (2007) namun tidak konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), Anggreini dkk. (2013) serta Fuadi dan Mangoting (2013). Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) serta Aziza (2011) namun tidak konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Chusnul (2007), Siat dan Toly (2013) serta Fuadi dan Mangoting (2013).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), Anggreini dkk (2013) serta Siat dan Toly (2013) namun tidak konsisten dengan penelitian Hapsari (2010). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hapsari (2010) namun tidak konsisten dengan penelitian Rahayu (2006), Chusnul (2007), Supriyati dan Hidayati (2008), Aziza (2011) serta Siat dan Toly (2013).

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Khasanah (2015) namun tidak konsisten dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009). Kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dosen di Jakarta Barat

dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Santioso dan Kusnawati (2013) namun tidak konsisten dengan penelitian Aziza (2011). Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 154 responden dan responden-

nya terbatas hanya pada dosen di Jakarta Barat dan Tangerang. Sebaiknya penelitian selanjutnya memperbanyak responden dengan cara menyebar kuesioner ke responden selain di Jakarta Barat dan Tangerang.

REFERENSI:

- Ademarta, Rio Septiadi. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratma Padang Dan Solok. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2. No. 1. Hal. 1-18.
- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili Farida, dan Saryadi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social And Politic*.
- Aziza. Sayyida. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo). <http://e.prints.upnjatim.ac.id>
- Chusnul, Chotimah. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survey Di Kota Klaten). <http://etd.eprints.ums.ac.id>
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*. Vol. 1. No. 1. Hal. 18-27
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang: Penerbit UNDIP
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 4. No. 5. Hal. 4-9
- Hapsari, Kurnia Widhi. 2010. Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto). UPN Veteran. <http://eprints.upnjatim.ac.id>
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No. 1. Hal. 126-142
- Hidayat, Widi dan Argo Adi Nugroho. 2010. Studi Empiris Theory Of Planned Behaviour Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 12. No. 2. Hal. 82-93
- Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro
- Khasanah, Uswatun. 2015. Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pekerja Bebas Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6. No. 1. Hal. 139-153
- Krause, K. 2000. *Tax Complexity: Problem Or Opportunity?* *Public Finance Review*. 28. 5. Hal. 395-414
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?* Edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Maholtra, N. K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation*. Fourth Edition. New Jersey: Pearson Education
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6. No. 1. Hal. 1-23

- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. SNA X. Hal. 1-41
- Peraturan Menteri Keuangan NO 192/PMK.03/2007 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Diakses tanggal 9 Januari 2017)
- Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung X). Jurnal Akuntansi. Vol. 1. No. 2. November. Hal. 119-138
- Rahman, Abdul. 2017. Tax Compliance In Indonesia: The Role Of Public Officials As Tax Payers. Dissertation.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 9. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, Linda dan Kusnawati. 2013. Analisa Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Vol. 6. No. 12. Oktober. Hal. 151-163
- Santoso, Singgih. 2010. Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Siat, Christian Cahyaputra dan Agus Arianto Toly. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. Tax & Accounting Review. Vol. 1. No. 1. Hal. 41-48
- Suandy, Erly. 2011a. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2011b. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol. 7. No. 1. Mei. Hal. 41-50
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. Hal. 1-22
- Witono, Banu, Triyono dan Zulfikar. (2007). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Persepsi Keadilan Pajak Antara Wajib Pajak Dan Konsultan Pajak (Studi Kasus Di KPP Surakarta). <http://pustaka2.ristek.go.id>
- bisnis.liputan6.com/read/2645617/realisasi-penerimaan-pajak-oktober-2016-capai-6247-persen